



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENNY FIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 29 Desember 1995;
4. Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Alamat : Jalan Kenanga No.13, Lingkungan  
Pekandelan, Kelurahan Semarang Klod,  
Kecamatan Klungkung, Kabupaten  
Klungkung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Latri, S.H., S.E. Advokat dari DPC Peradi Denpasar yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Melati No. 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp tertanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp tertanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENNY FIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto,
  - 2) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto,
  - 3) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto,
  - 4) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto,
  - 5) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto,

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
- 7) 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
- 8) 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto,
- 9) 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang,
- 10) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
- 11) 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
- 12) 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih,
- 13) 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto,
- 14) 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
- 15) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
- 16) 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto,
- 17) 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat,
- 18) 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
- 19) 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening,
- 20) 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
- 21) 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
- 22) 2 (dua) buah plastik ukuran sedang,
- 23) 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
- 24) 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
- 25) 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang,
- 26) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto,

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto,
- 28) 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning,
- 29) 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange,
- 30) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
- 31) 3 (tiga) bendel plastik klip,
- 32) 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong,
- 33) 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto,
- 34) 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau,
- 35) 1 (satu) buah gunting,
- 36) 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip,
- 37) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
- 38) 1 (satu) buah timbangan digital,
- 39) 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
4. Terdakwa adalah tulang punggung untuk kedua anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan secara lisan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-27/KLUNG/TPL/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DENNY FIRMANSYAH pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Klungkung), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman** beratnya berupa sabu seberat 111,29 (seratus sebelas koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 83,39 (delapan puluh tiga koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada bulan Juni 2024 tanggal dan harinya tidak diingat lagi, terdakwa dihubungi oleh PUTU ARSANA PUTRA (DPO) menawarkan terdakwa untuk bekerja dengannya untuk meletakkan paket narkotika jenis shabu, kemudian PUTU ARSANA PUTRA (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika dengan berat total 5 gram di Daerah Taman Pancing Denpasar Selatan sesuai dengan google maps yang diberikan, lalu terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat di google maps tersebut, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut di daerah Gianyar, setelah meletakkan paket narkotika tersebut terdakwa langsung memfoto lokasi tempat paket narkotika jenis shabu yang terdakwa letakan dan mengirimnya ke PUTU ARSANA PUTRA (DPO) melalui aplikasi *whatsapp*, setelah itu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer rekening BCA milik terdakwa. Kemudian pada awal bulan juli 2024 hari dan tanggalnya terdakwa lupa PUTU ARSANA PUTRA (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk meletakkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan berat total 15 (lima belas) gram, lalu terdakwa menyetujuinya dan PUTU ARSANA PUTRA (DPO) langsung mengirim terdakwa lokasi paket narkotika tersebut diletakkan kemudian terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan mengambil 25 (dua puluh lima) paket lalu

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meletakkannya di Daerah Denpasar sesuai petunjuk yang diberikan oleh PUTU ARSANA PUTRA (DPO) dan terdakwa langsung mengirimkan lokasi serta foto tempat paket narkoba tersebut ke PUTU ARSANA PUTRA (DPO), setelah semua paket terdakwa letakan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). Kemudian pada awal Agustus 2024 PUTU ARSANA PUTRA kembali menghubungi terdakwa untuk meletakan paket narkoba jenis shabu di Wilayah Gatsu Timur dan Ketewel Gianyar dan terdakwapun menyetujuinya, kemudian terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba tersebut di daerah Kuta Utara, lalu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan mengambil 6 (enam) paket narkoba sesuai petunjuk dari PUTU ARSANA PUTRA (DPO), setelah terdakwa mendapat 6 (enam) paket narkoba tersebut, terdakwa langsung pergi menuju ke Gatsu Timur dan meletakan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dari PUTU ARSANA PUTRA (DPO) dan 2 (dua) di Daerah Ketewel, kemudian sisa salah satu paket narkoba jenis sabu dimaksud, terdakwa bawa ke rumah lalu terdakwa menimbang paket narkoba tersebut dengan berat 100 (seratus) gram lalu terdakwa simpan paket narkoba tersebut dan terdakwa congkel sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba dengan berat 10 gram dan 1 (satu) paket narkoba dengan berat 5 (lima) gram, kemudian terdakwa letakan paket tersebut di Jalan Kenanga, Kec./Kab. Klungkung sesuai perintah dari PUTU ARSANA PUTRA (DPO), lalu setelah terdakwa meletakan paket narkoba tersebut terdakwa langsung mengirimkan lokasi letak paket narkoba tersebut ke PUTU ARSANA PUTRA (DPO) dengan kontak whatsapp yang berbeda "I.M Terjo dan "Bosmuda", Kemudian terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari sisa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa congkel untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 wita terdakwa kembali memecah paket narkoba tersebut menjadi 145 (seratus empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat yang berbeda yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan dari PUTU ARSANA PUTRA (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita di dalam kamar yang terletak di sebuah rumah Jalan Kenanga No.13, Ling. Pekandelan, Kelurahan

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung datang saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang saat itu sedang diatas kasur di dalam kamarnya dan terdakwa saat itu sedang menimbang paket narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I MADE GEDE OKA PRAMARTHA dan saksi I WAYAN TERIMA ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto,
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto,
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto,
6. 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
7. 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
8. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto,
9. 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang,
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
11. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
12. 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih,
13. 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto,

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
15. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
16. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto,
17. 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat,
18. 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
19. 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening,
20. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
21. 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
22. 2 (dua) buah plastik ukuran sedang,
23. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
24. 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
25. 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang,
26. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto,
27. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto,
28. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning,
29. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange,
30. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
31. 3 (tiga) bendel plastik klip,
32. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong,
33. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto,
34. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau,
35. 1 (satu) buah gunting,
36. 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip,
37. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
38. 1 (satu) buah timbangan digital,

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab: 1196/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyimpulkan barang bukti dengan nomor :
  - 8690/2024/NF s/d 8835/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 8836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sabu seberat 111,29 (seratus sebelas koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 83,39 (delapan puluh tiga koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENNY FIRMANSYAH pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya berupa

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



sabu seberat 111,29 (seratus sebelas koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 83,39 (delapan puluh tiga koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wita di dalam kamar yang terletak di sebuah rumah Jalan Kenanga No.13, Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung datang saksi I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang saat itu sedang diatas kasur di dalam kamarnya dan terdakwa saat itu sedang menimbang paket narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi I MADE GEDE OKA PRAMARTHA dan saksi I WAYAN TERIMA ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto,
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto,
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto,
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto,
6. 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
7. 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
8. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto,
9. 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang,
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
12. 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih,
13. 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto,
14. 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil,
15. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
16. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto,
17. 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat,
18. 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
19. 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening,
20. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto,
21. 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
22. 2 (dua) buah plastik ukuran sedang,
23. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto,
24. 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih,
25. 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang,
26. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto,
27. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto,
28. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning,
29. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange,
30. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang,
31. 3 (tiga) bendel plastik klip,
32. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong,

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto,
34. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau,
35. 1 (satu) buah gunting,
36. 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip,
37. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA,
38. 1 (satu) buah timbangan digital,
39. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab: 1196/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyimpulkan barang bukti dengan nomor :
  - 8690/2024/NF s/d 8835/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 8836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa DENNY FIRMANSYAH memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sabu seberat 111,29 (seratus sebelas koma dua puluh sembilan) gram bruto atau 83,39 (delapan puluh tiga koma tiga puluh Sembilan) gram netto yang mengandung sediaan metamfetamina, dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Km. Edy Satriawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan dipanggil di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah melaksanakan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/23/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan I Gede Eka Widhi Dharmawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kelurahan Semarapura Klod. Atas dasar informasi tersebut tim opsial melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kami mengamankan seorang yang dicurigai sebagai target, yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menimbang dan membungkus paket narkoba jenis sabu, kemudian kami interogasi dan mengaku bernama Denny Firmansyah yang mana dengan disaksikan saksi masyarakat umum kami kemudian melakukan pengeledahan badan dan rumah;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan kami mendapatkan informasi adanya gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan oleh karena Terdakwa residivis, lalu pada pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA kami melihat Terdakwa sedang memecah narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar milik Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi temukan di kamar Terdakwa dan tergeletak di atas kasur, di lantai, di bawah lemari dan di bawah laci dalam dalam kondisi berserakan;
- Bahwa cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu cerah sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Putu Arsana Putra;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Putu Arsana Putra untuk dipecah dan ditempel;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa kapan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Putu Arsana Putra;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas untuk memecah dan menempel narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari bos muda yaitu Putu Arsana Putra, tidak pernah ikut menjual;
- Bahwa dari paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Putu Arsana Putra terakhir kali, belum ada yang Terdakwa tempel atau edarkan karena masih dalam proses pemecahan paket;
- Bahwa alasan Saksi mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699 tersebut karena di dalamnya ada bukti chat transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Putu Arsana Putra;
- Bahwa sebelumnya sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa jawaban Terdakwa yang membuat Saksi akhirnya mengamankan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA tersebut;
- Bahwa sebelumnya sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa berapa upah yang didapatkan Terdakwa dari Putu Arsana Putra untuk memecah dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung, total berat keseluruhan paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 111,29 gram bruto atau 83,39 gram netto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya;

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara yang sama yaitu narkoba dalam perkara nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Srp dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pemilik seluruh paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah Putu Arsana Putra. Terdakwa hanya disuruh memecah dan menempel sesuai arahan Putu Arsana Putra;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang masyarakat umum dan ada orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa berada di luar tidak ikut masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal Saksi masuk ke kamar Terdakwa, pintu kamar Terdakwa tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa bentuk rumah Terdakwa yaitu kamar Terdakwa terpisah dari bangunan lainnya, namun masih dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total nilai keseluruhan paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan kemana, karena Terdakwa masih menunggu arahan dari Putu Arsana Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk ke dalam sindikat narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang berhasil diamankan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu banyak narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa untuk dikonsumsi, Terdakwa dapatkan dengan membeli atau Terdakwa dapatkan sebagai upah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak sempat ditanyakan berapa lama Terdakwa mengonsumsi, memecah dan/atau menempel narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan assesment terhadap Terdakwa atau tidak sehingga tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saat penangkapan tidak dilakukan tes urine. Namun keesokan harinya dilakukan uji laboratorium terhadap urine dan barang bukti berupa kristal

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1196/NNF/2024 menunjukkan bahwa hasil tes urine negatif, namun seluruh barang bukti berupa kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, hasilnya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu);

- Bahwa tidak ada ditemukan daftar nama orang yang memberi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memecah dan memindahkan paket narkotika jenis sabu ke plastik klip kecil adalah dengan menggunakan potongan pipet;

- Bahwa sebelumnya sempat Saksi tanyakan, namun Saksi lupa jawaban Terdakwa;

- Bahwa tidak ada ditemukan narkotika jenis lain selain sabu;

- Bahwa orang tua Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang memecah narkotika jenis sabu di kamarnya;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan bagaimana awal Terdakwa bisa kenal dengan Putu Arsana Putra, namun Saksi lupa jawabannya;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Putu Arsana Putra untuk dipecah dan ditempel;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Putu Arsana Putra setelah memecah dan menempel narkotika jenis sabu tersebut, namun dikarenakan Terdakwa belum selesai memecah dan sudah tertangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa belum mendapatkan upahnya;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan akan dipergunakan untuk apa upah yang diperoleh Terdakwa dengan memecah dan menempel narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Putu Arsana Putra berkomunikasi lewat *Whatsapp* dengan nama kontak "Bosmuda";

- Bahwa dilakukan pelacakan terhadap kontak *Whatsapp* Putu Arsana Putra, namun tidak ditemukan karena *simcard* tidak menempel dengan *handphone*;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

2. I Gede Eka Widhi Dharmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dipanggil di persidangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah melaksanakan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/23/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2024;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Km. Edy Satriawan;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kelurahan Semarapura Klod. Atas dasar informasi tersebut tim opsional melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung kami mengamankan seorang yang dicurigai sebagai target, yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menimbang dan membungkus paket narkoba jenis sabu, kemudian kami interogasi dan mengaku bernama DENNY FIRMANSYAH yang mana dengan disaksikan saksi masyarakat umum kami kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu sebelum penangkapan kami mendapatkan informasi adanya gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan oleh karena Terdakwa residivis, lalu pada pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA kami melihat Terdakwa sedang memecah narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar milik Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi temukan di kamar Terdakwa dan tergeletak di atas kasur, di lantai, di bawah lemari dan di bawah laci dalam dalam kondisi berserakan;
- Bahwa cuaca pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu cerah sehingga terlihat jelas barang dan orang yang diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Putu Arsana Putra;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Putu Arsana Putra untuk dipecah dan ditempel;
- Bahwa sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa kapan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Putu Arsana Putra;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas untuk memecah dan menempel narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari bos muda yaitu Putu Arsana Putra, tidak pernah ikut menjual;
- Bahwa dari paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Putu Arsana Putra terakhir kali, belum ada yang Terdakwa tempel atau edarkan karena masih dalam proses pemecahan paket;
- Bahwa alasan Saksi mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699 tersebut karena di dalamnya ada bukti chat transaksi narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Putu Arsana Putra;
- Bahwa sebelumnya sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa jawaban Terdakwa yang membuat Saksi akhirnya mengamankan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA tersebut;
- Bahwa sebelumnya sempat ditanyakan kepada Terdakwa, namun Saksi lupa berapa upah yang didapatkan Terdakwa dari Putu Arsana Putra untuk memecah dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung, total berat keseluruhan paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 111,29 gram bruto atau 83,39 gram netto;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana untuk perkara yang sama yaitu narkoba dalam perkara nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Srp dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik seluruh paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah Putu Arsana Putra. Terdakwa hanya disuruh memecah dan menempel sesuai arahan Putu Arsana Putra;
- Bahwa yang menyaksikan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) orang masyarakat umum dan ada orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa berada di luar tidak ikut masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat awal Saksi masuk ke kamar Terdakwa, pintu kamar Terdakwa tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa bentuk rumah Terdakwa yaitu kamar Terdakwa terpisah dari bangunan lainnya, namun masih dalam 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total nilai keseluruhan paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diedarkan kemana, karena Terdakwa masih menunggu arahan dari Putu Arsana Putra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk ke dalam sindikat narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang berhasil diamankan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu banyak narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa untuk dikonsumsi, Terdakwa dapatkan dengan membeli atau Terdakwa dapatkan sebagai upah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak sempat ditanyakan berapa lama Terdakwa mengonsumsi, memecah dan/atau menempel narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan *assesment* terhadap Terdakwa atau tidak sehingga tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saat penangkapan tidak dilakukan tes urine. Namun keesokan harinya dilakukan uji laboratorium terhadap urine dan barang bukti berupa kristal bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 1196/NNF/2024 menunjukkan bahwa hasil tes urine negatif, namun seluruh barang bukti berupa kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu, hasilnya positif mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan 1 (satu);

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan daftar nama orang yang memberi narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa cara Terdakwa memecah dan memindahkan paket narkoba jenis sabu ke plastik klip kecil adalah dengan menggunakan potongan pipet;
  - Bahwa sebelumnya sempat Saksi tanyakan, namun Saksi lupa jawaban Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada ditemukan narkoba jenis lain selain sabu;
  - Bahwa orang tua Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang memecah narkoba jenis sabu di kamarnya;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan bagaimana awal Terdakwa bisa kenal dengan Putu Arsana Putra, namun Saksi lupa jawabannya;
  - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Putu Arsana Putra untuk dipecah dan ditempel;
  - Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Putu Arsana Putra setelah memecah dan menempel narkoba jenis sabu tersebut, namun dikarenakan Terdakwa belum selesai memecah dan sudah tertangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa belum mendapatkan upahnya;
  - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan akan dipergunakan untuk apa upah yang diperoleh Terdakwa dengan memecah dan menempel narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Putu Arsana Putra berkomunikasi lewat *Whatsapp* dengan nama kontak "Bosmuda";
  - Bahwa dilakukan pelacakan terhadap kontak *Whatsapp* Putu Arsana Putra, namun tidak ditemukan karena *simcard* tidak menempel dengan *handphone*;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;
3. I Wayan Terima di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah masyarakat biasa yang saat itu kebetulan lewat di lokasi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai ojek online;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WITA di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13, Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa Saksi menyaksikan langsung saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Bahwa posisi awal Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang duduk di dalam kamarnya, lalu disuruh berdiri oleh petugas;
- Bahwa saat itu Saksi berada di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13, Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tempat dilaksanakannya penggeledahan dimaksud yang mana posisi Saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa yang sedang diamankan petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2021 dalam perkara Narkotika sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan baru bebas sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Putu Arsana Putra sekitar bulan Mei 2024 dan Putu Arsana Putra sempat menghampiri Terdakwa di tempat kerja Terdakwa yaitu tempat *service handphone*. Saat itu Putu Arsana Putra mengetahui jika Terdakwa mantan narapidana dari teman Terdakwa yang bernama Nana Lukman

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Awalnya Terdakwa selalu menolak ajakan Putu Arsana Putra untuk memecah dan menempel narkotika jenis shabu sesuai arahnya. Lalu teman Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa dan sekitar bulan Juni 2024 tanggal dan harinya Terdakwa lupa, Putu Arsana Putra menghubungi Terdakwa melalui chat dan telepon *Whatsapp* dan menawarkan Terdakwa lagi untuk bekerja dengannya dengan meletakkan paket narkotika jenis shabu sesuai perintahnya. Oleh karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyetujui ajakan Putu Arsana Putra untuk memecah dan menempel narkotika jenis shabu sesuai arahnya;

- Bahwa Terdakwa hanya bertemu 1 (satu) kali dengan Putu Arsana Putra, saat dirinya menghampiri Terdakwa di tempat kerja Terdakwa di *counter service handphone*;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa tempel dan pecah. Pertama sekitar awal bulan Juni 2024 Putu Arsana Putra menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika dengan berat total 5 (lima) gram di daerah taman pancing di Denpasar Selatan sesuai dengan google maps yang diberikan, lalu Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat di google maps tersebut, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut di daerah Gianyar, setelah meletakkan paket narkotika tersebut Terdakwa langsung memfoto lokasi tempat paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakan dan mengirimnya ke Putu Arsana Putra melalui aplikasi *Whatsapp*, setelah itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dari rekening atas nama Tri yang sepengetahuan Terdakwa adalah pacar Putu Arsana Putra. Kedua sekitar awal bulan Juli 2024 Putu Arsana Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk meletakkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan berat total 15 (lima belas) gram dan mengirimi Terdakwa lokasi paket narkotika tersebut diletakkan kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan mengambil 25 (dua puluh lima) paket ditambah 1 (satu) paket yang diberikan untuk Terdakwa konsumsi, sehingga Terdakwa mengambil total 26 (dua puluh enam) paket, lalu 25 (dua puluh lima) paket Terdakwa meletakkannya di daerah Denpasar sesuai petunjuk yang diberikan oleh Putu Arsana Putra dan tersangka langsung mengirimi lokasi serta foto tempat paket narkotika tersebut ke Putu Arsana Putra, setelah semua paket Terdakwa letakan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dari rekening atas nama Putu Arsana

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



Putra. Ketiga pada awal Agustus 2024 Putu Arsana Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis shabu di wilayah Gatsu Timur dan Ketewel Gianyar dan Terdakwa pun menyetujuinya kemudian Terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba tersebut di daerah Kuta Utara lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 09.00 WITA dan mengambil 6 (enam) paket narkoba beserta timbangan sesuai petunjuk dari Putu Arsana Putra setelah Terdakwa mendapat 6 (enam) paket narkoba tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke Gatsu Timur dan meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dimaksud di sana sesuai petunjuk dari Putu Arsana Putra dan 2 (dua) paket di daerah Ketewel kemudian sisa salah satu paket narkoba jenis shabu dimaksud Terdakwa bawa ke rumah lalu Terdakwa menimbang paket narkoba tersebut dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa simpan paket narkoba tersebut dan Terdakwa congkel sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket narkoba dengan berat 5 gram kemudian Terdakwa letakan paket tersebut di Jalan Kenanga Klungkung sesuai perintah dari Putu Arsana Putra lalu setelah Terdakwa meletakkan paket narkoba tersebut Terdakwa langsung mengirim lokasi letak paket narkoba tersebut ke Putu Arsana Putra dengan kontak *Whatsapp* yang berbeda "I.M Terjo dan "Bosmuda", dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari sisa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa congkel untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali memecah paket narkoba tersebut dan disuruh memecah menjadi 150 (seratus lima puluh) paken, namun baru jadi menjadi 145 (seratus empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat yang berbeda yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan dari Putu Arsana Putra dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum mendapatkan upah Terdakwa karena sudah tertangkap oleh petugas;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar Terdakwa, di rumah milik kakek Terdakwa di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada saat petugas masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri dan sedang memecah paket narkoba jenis sabu;

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

- Bahwa Terdakwa membuat sendiri 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pelanggan sendiri, Terdakwa tidak pernah menjual, Terdakwa hanya memecah dan menempel paket narkotika jenis shabu tersebut sesuai arahan Putu Arsana Putra;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memecah paket narkotika jenis shabu yang diambil dari Putu Arsana Putra. Sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengambil paket narkotika jenis shabu dari Putu Arsana Putra untuk langsung ditempelkan ke tempat sesuai arahnya dan tidak Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja pelanggan Putu Arsana Putra yang membeli, karena Terdakwa hanya disuruh nempel narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut saat sedang memecah paket, Terdakwa diijinkan pakai sekitar 0,2 gram;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan ke ujung pipet plastik, lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan ke dalam botol bekas minuman yang Terdakwa sudah isi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas, lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung ke dalam botol Terdakwa isap;
- Bahwa Terdakwa diajarkan memecah paket narkotika jenis shabu tersebut oleh Putu Arsana Putra melalui *video call Whatsapp*. Caranya dengan menimbang berat plastik klip terlebih dahulu, baru memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip tersebut dengan menggunakan pipet lancip yang berat masing-masing

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sesuai catatan yang sudah diberikan oleh Putu Arsana Putra. Terdakwa membuat pecahan paket narkoba dari ukuran yang terkecil dahulu, baru buat yang ukuran besarnya. Pada saat itu Terdakwa disuruh membuat 150 (seratus lima puluh) paket dengan berat beragam, namun masih kurang 5 (lima) paket, baru jadi 145 (seratus empat puluh lima) paket;

- Bahwa untuk 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang masih kurang tersebut, rencananya akan dibuat dengan berat masing-masing 1 gram;
- Bahwa Terdakwa memecah paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang memecah dan menempel paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat memecah paket narkoba jenis shabu, pintu kamar Terdakwa tutup namun tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menaruh paket narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa pecah ada di atas kasur, ada di lantai, ada di bawah meja, penempatan Terdakwa pisah sesuai dengan beratnya, tapi Terdakwa lupa rinciannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor *handphone* dan nomor rekening milik Putu Arsana Putra;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa pecah, rencananya akan dikirim ke Gianyar, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) tas keresek dan menaruh di tempat yang diarahkan oleh Putu Arsana Putra, lalu akan Terdakwa foto dan kirim kepada Putu Arsana Putra, kemudian Putu Arsana Putra akan menghubungi orang suruhannya untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menolak ajakan Putu Arsana Putra untuk menempel dan memecah narkoba jenis shabu, namun akhirnya Terdakwa setuju ajakan tersebut karena masalah ekonomi. Pada saat Terdakwa keluar dari penjara sebelumnya Terdakwa diceraikan oleh istri Terdakwa karena masalah ekonomi, dan setelah bercerai mantan istri tidak membantu mengurus anak-anak, sehingga Terdakwa sendiri yang harus mengurus dan menanggung kebutuhan kedua anak Terdakwa yang masing-masing masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) tahun. Pada waktu itu Terdakwa butuh uang untuk sekolah anak Terdakwa yang pertama, dan penghasilan dari pekerjaan Terdakwa bekerja di *counter service handphone* hanya sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, tidak cukup untuk biaya sekolah anak Terdakwa. Terdakwa melakukan pekerjaan menempel dan memecah narkoba jenis shabu hanya demi anak Terdakwa;
- Bahwa kedua anak Terdakwa saat ini bersama dengan bapak Terdakwa, saat Terdakwa bekerja bapak Terdakwa juga yang biasanya membantu mengasuh;
- Bahwa bapak Terdakwa sudah sakit-sakitan, sehingga tidak bisa membantu Terdakwa dan anak-anak dari segi ekonomi;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dilakukan *assesment* terhadap Terdakwa atau tidak;
- Bahwa keahlian Terdakwa adalah teknisi *handphone*;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab: 1196/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 8690/2024/NF s/d 8835/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 8836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53gram bruto atau 15,38gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92gram bruto atau 26,17gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07gram bruto atau 1,69gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10gram bruto atau 9,72gram netto;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72gram bruto atau 4,34gram netto;
6. 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
7. 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85gram bruto atau 0,67gram netto;
9. 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang;
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
11. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
12. 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih;
13. 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50gram bruto atau 0,32gram netto;
14. 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;
15. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
16. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48gram bruto atau 0,30gram netto;
17. 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat;
18. 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
19. 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening;
20. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
21. 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
22. 2 (dua) buah plastik ukuran sedang;
23. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
24. 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
25. 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang;
26. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33gram bruto atau 0,15gram netto;
27. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47gram bruto atau 0,29gram netto;
28. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning;

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange;
30. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
31. 3 (tiga) bendel plastik klip;
32. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
33. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84gram bruto atau 0,02gram netto;
34. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
35. 1 (satu) buah gunting;
36. 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip;
37. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
38. 1 (satu) buah timbangan digital;
39. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Penangkapan dan pengeledahan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika jenis sabu di Kelurahan Semarapura Klod. Atas dasar informasi tersebut tim opsnel melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingk. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menimbang dan membungkus paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan temukan di kamar Terdakwa dan tergeletak di atas kasur, di lantai, di bawah lemari dan di bawah laci dalam kondisi berserakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Putu Arsana Putra;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas untuk memecah dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah dari Putu Arsana Putra, tidak pernah ikut menjual;
- Bahwa dari paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Putu Arsana Putra terakhir kali, belum ada yang Terdakwa letakkan atau edarkan karena masih dalam proses pemecahan paket;
- Bahwa total berat keseluruhan paket narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 111,29 gram bruto atau 83,39 gram netto;
- Bahwa pemilik seluruh paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah Putu Arsana Putra. Terdakwa hanya disuruh memecah dan menletakkan shabu sesuai arahan Putu Arsana Putra;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Putu Arsana Putra setelah memecah dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, namun dikarenakan Terdakwa belum selesai memecah dan sudah tertangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa belum mendapatkan upahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab: 1196/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 8690/2024/NF s/d 8835/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang melakukan tindak pidana. Sebagai subjek dalam tindak pidana, kepada seseorang ini dibebankan hak serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana materiil, yang dapat menjadi subjek hukum pidana terdiri dari orang perseorangan (*naturlijke person*) atau badan hukum (*recht person*). Hal ini nantinya berimplikasi pada kepada siapa tindak pidana harus dipertanggungjawabkan dan apa bentuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang dihadapkan di persidangan serta kecocokan identitasnya dengan identitas Terdakwa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah orang yang dituntut (*error in persona*). Sedangkan terhadap kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai menilai unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Denny Firmansyah. Kemudian Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in*

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang memiliki konsekuensi hukum apabila satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan unsur ini dianggap telah terbukti. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

*Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim mengenai hal-hal yang terjadi dalam perkara a quo berupa:

- Bahwa Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Penangkapan dan pengeledahan berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kelurahan Semarapura Klod. Atas dasar informasi tersebut tim opsional melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan melakukan *profiling* terhadap target yang mana kemudian pada Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 10.30 WITA, di dalam kamar di sebuah rumah di Jalan Kenanga No.13 Ling. Pekandelan, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Kemudian Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya dan sedang menimbang dan membungkus paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang Saksi berhasil amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 16,53 gram bruto atau 15,38 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 26,92 gram bruto atau 26,17 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 2,07 gram bruto atau 1,69 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 10,10 gram bruto atau 9,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72 gram bruto atau 4,34 gram netto, 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85 gram bruto atau 0,67 gram netto, 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,32 gram netto, 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48 gram bruto atau 0,30 gram netto, 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat, 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening, 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,16 gram netto, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 2 (dua) buah plastik ukuran sedang, 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,09 gram netto, 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih, 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram bruto atau 0,15 gram netto, 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,29 gram netto, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84 gram bruto atau 0,02 gram netto, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1

*Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan temukan di kamar Terdakwa dan tergeletak di atas kasur, di lantai, di bawah lemari dan di bawah laci dalam dalam kondisi berserakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Putu Arsana Putra;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya sebatas untuk memecah dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut sesuai perintah dari Putu Arsana Putra, tidak pernah ikut menjual;

- Bahwa dari paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari Putu Arsana Putra terakhir kali, belum ada yang Terdakwa letakkan atau edarkan karena masih dalam proses pemecahan paket;

- Bahwa total berat keseluruhan paket narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 111,29 gram bruto atau 83,39 gram netto;

- Bahwa pemilik seluruh paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah Putu Arsana Putra. Terdakwa hanya disuruh memecah dan menletakkan shabu sesuai arahan Putu Arsana Putra;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah oleh Putu Arsana Putra setelah memecah dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut, namun dikarenakan Terdakwa belum selesai memecah dan sudah tertangkap oleh petugas, sehingga Terdakwa belum mendapatkan upahnya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak atas seijin pihak berwenang;

- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab: 1196/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyimpulkan barang bukti dengan nomor :

- 8690/2024/NF s/d 8835/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- 8836/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan / atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa barang bukti berupa plastik klip berisi kristal bening seberat 111,29 gram bruto atau 83,39 gram netto yang ditemukan di lokasi kejadian mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Km. Edy Satriawan dan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan saat sedang memecah narkotika yang mengandung sediaan metamfetamina. Narkotika tersebut diterima oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Putu Arsana Putra. Selanjutnya Terdakwa menerima perintah dari Putu Arsana Putra untuk memecah narkotika tersebut menjadi beberapa paket narkotika dengan berat tertentu dengan menggunakan pipet dan timbangan sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tentang barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan, kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini. Tidak hanya itu, dalam keterangannya Terdakwa menyatakan meletakkan narkotika tersebut ke suatu tempat untuk diambil oleh orang lain atas perintah dari Putu Arsana Putra. Dalam keterangannya terdakwa menyebutkan sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa letakkan dan pecah. Pertama sekitar awal bulan Juni 2024 Putu Arsana Putra menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkotika dengan berat total 5 (lima) gram di daerah taman pancing di Denpasar Selatan sesuai dengan google maps yang diberikan, lalu Terdakwa langsung mengambil paket narkotika jenis shabu sesuai alamat di google maps tersebut. Setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung meletakkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut di daerah Gianyar. Kemudian setelah Terdakwa meletakkan paket narkotika tersebut Terdakwa langsung memfoto lokasi tempat paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa letakkan dan mengirimnya ke Putu Arsana Putra melalui aplikasi *Whatsapp*. Sesudahnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dari rekening atas nama Tri yang sepengetahuan Terdakwa adalah pacar Putu Arsana Putra. Kedua sekitar awal bulan Juli 2024 Putu Arsana Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk meletakkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan berat total 15 (lima belas) gram dan mengirimi Terdakwa lokasi paket narkotika tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dan mengambil 25 (dua puluh lima) paket ditambah 1 (satu) paket yang diberikan untuk Terdakwa konsumsi, sehingga Terdakwa mengambil total 26 (dua puluh enam) paket. Lalu 25

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima) paket tersebut Terdakwa meletakkannya di daerah Denpasar sesuai petunjuk yang diberikan oleh Putu Arsana Putra dan tersangka langsung mengirimkan lokasi serta foto tempat paket narkoba tersebut ke Putu Arsana Putra. Setelah semua paket Terdakwa letakkan, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dari rekening atas nama Putu Arsana Putra. Ketiga pada awal Agustus 2024 Putu Arsana Putra kembali menghubungi Terdakwa untuk meletakkan paket narkoba jenis shabu di wilayah Gatsu Timur dan Ketewel Gianyar dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa dikirim alamat tempat paket narkoba tersebut di daerah Kuta Utara, lalu Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut sekira pukul 09.00 WITA dan mengambil 6 (enam) paket narkoba beserta timbangan sesuai petunjuk dari Putu Arsana Putra. Setelah Terdakwa mendapat 6 (enam) paket narkoba tersebut, Terdakwa langsung pergi menuju ke Gatsu Timur dan meletakkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dimaksud di sana sesuai petunjuk dari Putu Arsana Putra dan 2 (dua) paket di daerah Ketewel. Kemudian sisa salah satu paket narkoba jenis shabu dimaksud Terdakwa bawa ke rumah, lalu Terdakwa menimbang paket narkoba tersebut dengan berat 100 (seratus) gram, lalu Terdakwa simpan paket narkoba tersebut dan Terdakwa congkel sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa memecah paket narkoba tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket narkoba dengan berat 5 gram, kemudian Terdakwa letakkan paket tersebut di Jalan Kenanga Klungkung sesuai perintah dari Putu Arsana Putra. Setelah Terdakwa meletakkan paket narkoba tersebut, Terdakwa langsung mengirimkan lokasi letak paket narkoba tersebut ke Putu Arsana Putra dengan kontak *Whatsapp* yang berbeda yaitu "I.M Terjo dan "Bosmuda", dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dari sisa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa congkel untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali memecah paket narkoba tersebut dan disuruh oleh Putu Arsana Putra untuk memecah menjadi 150 (seratus lima puluh) paket, namun baru jadi menjadi 145 (seratus empat puluh lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat yang berbeda yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan dari Putu Arsana Putra dan Terdakwa akan mendapatkan upah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas rangkaian peristiwa pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli. Perlu ditekankan dengan menjadi perantara jual beli, maka telah

*Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp*



termasuk pula kualifikasi menerima narkotika. *In casu* Terdakwa senyatanya menerima paket narkotika tersebut dari Putu Arsana Putra, sehingga penguasaan narkotika yang semula ada pada Putu Arsana Putra telah beralih pada Terdakwa, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa memecah dan meletakkan narkotika menjadi beberapa paket. Seluruh rangkaian perbuatan terdakwa telah menimbulkan akibat berupa peristiwa jual beli narkotika antara Putu Arsana Putra sebagai penjual dengan para pembeli narkotika dapat selesai terlaksana. Putu Arsana sebagai penjual dapat menyerahkan narkotika kepada pembeli lalu mendapatkan uang dari pembeli narkotika, dan pembeli dapat menerima narkotika yang telah dipesan melalui perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah ternyata di persidangan bahwa Terdakwa bukan bagian dari pedagang besar farmasi yang memiliki izin untuk menyalurkan narkotika golongan I guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Terdakwa bukan pula seseorang yang oleh karena keahliannya berdasarkan keilmuan memiliki wewenang untuk memecah narkotika jenis shabu menjadi paket dengan berbagai macam beratnya. Dari pertimbangan ini dapat disimpulkan bahwa penguasaan Narkotika Golongan 1 jenis shabu oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Ad.2 “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan selama alasan yang diajukan relevan dengan penyelesaian perkara ini;

*Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka perlu memerintahkan untuk Terdakwa tetap ada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53gram bruto atau 15,38gram netto;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92gram bruto atau 26,17gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07gram bruto atau 1,69gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10gram bruto atau 9,72gram netto;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72gram bruto atau 4,34gram netto;
6. 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
7. 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;
8. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85gram bruto atau 0,67gram netto;
9. 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang;
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
12. 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih;
13. 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50gram bruto atau 0,32gram netto;
14. 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;
15. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
16. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48gram bruto atau 0,30gram netto;
17. 1 (satu) buah casing *handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat;
18. 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
19. 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening;
20. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
21. 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
22. 2 (dua) buah plastik ukuran sedang;
23. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
24. 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
25. 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang;
26. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33gram bruto atau 0,15gram netto;
27. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47gram bruto atau 0,29gram netto;
28. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning;
29. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange;
30. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
31. 3 (tiga) bendel plastik klip;
32. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84gram bruto atau 0,02gram netto;
34. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
35. 1 (satu) buah gunting;
36. 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip;
37. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
38. 1 (satu) buah timbangan digital;
39. 1 (satu) buah *Handphone Samsung Galaxy A05* warna abu-abu dengan *sim card* 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

Dalam fakta hukum barang bukti di atas tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Dikhawatirkan barang-barang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa selain ancaman pidana penjara, dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan adanya ancaman pidana denda sebagai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bersifat kumulatif. Untuk itu kepada Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana denda, yang mana jumlah dari denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Dengan ketentuan tambahan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka Terdakwa dihukum untuk menjalani pidana penjara untuk selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam atas tindak pidana, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa. Terlebih Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena perkara penyalahgunaan narkotika, dan dalam putusan sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi putusan penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bukan penjara. Dengan sanksi pidana yang dijatuhkan diharapkan kepada Terdakwa, diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum. Selain itu, pemidanaan perkara ini menjadi upaya pencegahan dari Majelis Hakim sebagai bagian dari Penegak Hukum kepada masyarakat secara umum agar masyarakat tidak menyalahgunakan narkotika;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara A  
*quo*:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis oleh Pengadilan Negeri Semarang;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Firmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny Firmansyah tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 16,53gram bruto atau 15,38gram netto;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 26,92gram bruto atau 26,17gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 2,07gram bruto atau 1,69gram netto;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,10gram bruto atau 9,72gram netto;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 4,72gram bruto atau 4,34gram netto;
6. 30 (tiga puluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
7. 30 (tiga puluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;
8. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,85gram bruto atau 0,67gram netto;
9. 10 (sepuluh) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran sedang;
10. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
11. 28 (dua puluh delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
12. 1 (satu) buah kotak *handphone* berwarna putih;
13. 9 (sembilan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,50gram bruto atau 0,32gram netto;
14. 9 (sembilan) buah tabung plastik berbentuk peluru ukuran kecil;
15. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
16. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,48gram bruto atau 0,30gram netto;
17. 1 (satu) buah *casing handphone* berwarna bening di tempel lakban warna coklat;
18. 22 (dua puluh dua) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
19. 1 (satu) buah kotak *handphone* berbahan plastik warna bening;

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,34gram bruto atau 0,16gram netto;
21. 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
22. 2 (dua) buah plastik ukuran sedang;
23. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,24gram bruto atau 0,09gram netto;
24. 15 (lima belas) buah potongan pipet plastik warna biru berisi strip putih;
25. 3 (tiga) buah plastik ukuran sedang;
26. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,33gram bruto atau 0,15gram netto;
27. 6 (enam) buah plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,47gram bruto atau 0,29gram netto;
28. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip kuning;
29. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna bening berisi strip orange;
30. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang;
31. 3 (tiga) bendel plastik klip;
32. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;
33. 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,84gram bruto atau 0,02gram netto;
34. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
35. 1 (satu) buah gunting;
36. 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ujungnya lancip;
37. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;
38. 1 (satu) buah timbangan digital;
39. 1 (satu) buah *Handphone* Samsung Galaxy A05 warna abu-abu dengan sim card 081529820590 dengan nomor imei 357493641466699 dan imei 358502721466699;

## Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pid.Sus/2024/PN Srp tertanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Gandes Ristiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota:

Ttd

Ratri Pramudita, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)